



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DENGAN  
RUMAH SAKIT TK III 04.06.01 WIJAYAKUSUMA  
NOMOR : 440 / 6 / 2018  
NOMOR : 11 / 11 / 2018

TENTANG  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANYUMAS  
PENGGUNA JASA RUMAH SAKIT TK III 04.06.01 WIJAYAKUSUMA

Pada hari ini Jum'at tanggal dua belas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas ( 12 – 01 -2018) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. ACHMAD HUSEIN** : Bupati Banyumas, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kabupaten Nomor 1, Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-2743 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **dr. Markus Wibowo, Sp.OT,MARS** : Kepala Rumah Sakit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma berkedudukan di Jl. Prof. dr. HR. Bunyamin Purwokerto Kabupaten Banyumas, berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep / 724 / IX / 2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan

Angkatan Darat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini dan melakukan kerja sama pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk Kabupaten Banyumas pengguna jasa Rumah Sakit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi pengguna jasa Rumah Sakit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah mempermudah dan mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan bagi pengguna Jasa Rumah Sakit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma.

**Pasal 2**  
**OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan Bersama ini adalah Penduduk Kabupaten Banyumas pengguna Jasa Rumah Sakit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penerbitan akta kelahiran
- b. Penerbitan kartu keluarga

- c. Penerbitan kartu identitas anak
- d. Penerbitan akta kematian
- e. Kerjasama lainnya yang disepakati PARA PIHAK

**Pasal 4**  
**BENTUK KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyumas terkait dengan Rumah Sakit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- b. Anggaran Rumah Sakit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma.
- c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri;

- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



dr. Markus Wibowo, Sp.OT, MARS  
Letkol Ckm NRP. 11980006790469

PIHAK KESATU



Ir. ACHMAD HUSEIN